

TESIS

**EFEKVITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MELALUI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN
BULANGO SELATAN**

**THE EFFECTIVENESS OF FORMING VILLAGE REGULATIONS
THROUGH THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN
REALIZING GOOD GOVERNMENT IN THE SOUTH BULANGO
SUB -DISTRICT**



Oleh:

HAMZAH SALEH

NIM. HS22102001

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN BULANGO SELATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

HAMZAH SALEH

NIM. HS22102001

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

TESIS

**EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MELALUI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN BULANGO SELATAN**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

HAMZAH SALEH

NIM: HS22102001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 01 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Dr. H. Marwan, S.H., M.H
Ketua

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Dr. Darmawati, S.H., M.H
Anggota

Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo

Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hamzah Saleh
NIM : HS22102001
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN BULANGO SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citas* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Desember 2023
Yang membuat pernyataan,

Hamzah Saleh
NIM. HS22102001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN BULANGO SELATAN”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, teruntuk :

1. Kepada kedua orangtuaku Almh. Hasna Pina Ibu yang tak lelah berkorban untuk impianku dan Udin Saleh Ayah yang selalu dengan kerelaan dan keihlasan tidak mengenal lelah berjuang/bekerja demi keluarga serta kedua mertuaku Sartin Daud dan Ramli Umar yang selalu memberikan semangat dan doa terbaik untuk keberhasilanku
2. Yang senantiasa memberikan inspirasi, harapan, doa dan imajinasi istri tercinta Sri Wahyuni Umar, S.Pd. dan anak-anakku Alif, Faith, Ica serta adikku Dwi Hartini , S.Ag.M.Ag
3. Bapak DR. Hamim Pou, S.kom,M.H selaku Bupati Bone Bolango, yang telah berkenan memberikan ijin belajar dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan ini.

4. Bapak DR. H. Abd Gaffar Ladjokke,M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Universitas Ichsan Gorontalo
6. Dr. Arifin, S.E., M.Si selaku Direrektur Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo
7. Dr. Apriyanto Nusa, S.H.,M.H selaku Wakil Direrektur I Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo
8. Dr. Marten Puyo, S.H.,M.H selaku Wakil Direrektur II Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo
9. Dr. Hj. Sumiyati B, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah menyetujui penulisan tesis ini.
10. Aripin Djumadi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Dr. H. Marwan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini.
12. Dr. Darmawati, SH.M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini.
13. Ibu Friske Aryanti Usman, S.kom.,M.M selaku Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bone Bolango, yang telah memberikan ijin belajar.
14. Ibu Roswaty Agus,S.pt selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi,dan UMKM Kab. Bone Bolango yang telah memberikan

restu untuk melanjutkan Pendidikan dijenjang Strata S2

15. Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan seluruh Ketua /Anggota BPD se-Kecamatan Bulango Selatan Kab. Bone Bolango
16. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu
17. Semua pihak yang telah turut serta membantu dari awal sampai akhir penulisan tesis ini, *“semangat teman-teman!”*. Terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Aamiin.

Gorontalo, Desember 2023
Penulis

HAMZAH SALEH

ABSTRAK

HAMZAH SALEH. *Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Kecamatan Bulango Selatan. (Dibimbing oleh Marwan dan Darmawati)*

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa. Karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa. Namun, dibeberapa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terimplementasi dengan baik bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Metode pada penelitian ini adalah metode yang menggabungkan unsur hukum normative yang didukung dengan penambahan data empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, perumusan dan penetapan pembentukan Peraturan Desa di kecamatan Bulango Selatan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa proses/tahapan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa. Proses yang dilakukan oleh BPD terlihat hanya efektif pada tahap penetapannya saja tanpa memperhatikan makinisme yang sudah diatur sehingga harapan untuk memwujudkan Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian diperlukan kebijakan strategis demi terselenggaranya pemerintah yang baik, seperti memberikan bimbingan teknis, peningkatan jenjang Pendidikan formal, pengadaan sarana prasarana serta dukungan operasional bagi BPD untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Pemerintah

ABSTRACT

Hamzah Saleh. The Effectiveness of Forming Village Regulations through the Village Consultative Body (BPD) in Realizing Good Government in the South Bulango Sub - District (Supervised by Marwan and Darmawati)

The Village Consultative Body (BPD) is the embodiment of democracy in administrating the village government, accommodating and channeling community aspirations. The existence of the BPD is expected that a synergistic relationship will be established between the BPD as the representative of the village community and the village as the head of the village government, in that the communities has a forum to express their aspirations. Therefore, the communities' interest can be accommodated in the formulation of village regulations. Unfortunately, there are several purposes and duties of the Village Consultative Body (BPD) have not been implemented properly and even do not accordance with the established procedures.

The results of the study show that the process of planning, formulating and determining the formation of Village Regulations in the South Bulango sub-district which is carried out by the BPD and Village Government processes/stages is not in accordance with the provisions of Permendagri 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body and Permendagri 111 of 2014 concerning technical guidelines for village regulations. The process which is carried out by the BPD appears is only effective at the determination stage without paying attention to the mechanism that has been regulated. Therefore, the expectation of realizing good government is not fully effective. Thus, the strategic policies are needed for the implementation of good government, such as providing technical guidance, increasing the level of formal education, providing infrastructure, and operational support for BPD to carry out their purposes and their roles in administering village government.

Key words: Village Consultative Body, Village Regulations, Government

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritik	13
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	13
2.1.2 Teori Perundang-Undangan.....	22
2.1.3 Teori Kewenangan	32
2.2 Landasan Konseptual	43
2.2.1 Efektivitas	43

2.2.2	Badan Permusyawaratan Desa.....	47
2.2.3	Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	50
2.3	Kerangka Pikir	53
2.4	Definisi Operasional	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Tipe Penelitian.....	57
3.2	Lokasi Penelitian	58
3.3	Populasi dan Sampel	59
3.4	Sumber Data	60
3.5	Teknik Pengumpulan Data	62
3.6	Teknik Analisis Data	65

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bulango Selatan	67
4.1.1	Perencanaan Peraturan Desa.....	68
4.1.2	Proses Perumusan Peraturan Desa.....	82
4.1.3	Penetapan Peraturan Desa Bersama Pemerintah Desa	93
4.2	Upaya-upaya dalam Mewujudkan Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Bulango selatan	111
4.2.1	Peningkatan Kapasitas Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.....	111

4.2.2 Peningkatan Pendidikan Formal	113
4.2.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana.....	115
4.2.4 Alokasi Dana Operasional BPD	1117
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	124
5.2 Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN.....	xxi

DAFTAR TABEL

TABEL 1	73
TABEL 2	80
TABEL 3	87
TABEL 4	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, menjadi sebuah peraturan baru dalam sistem pemerintahan desa. Undang-Undang ini mengatur berbagai isu-isu strategis seperti pembangunan desa, keuangan, aset dan badan usaha milik desa, pembangunan kawasan perdesaan, kerjasama antar desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Kewenangan desa dalam peraturan sebelumnya hanya mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota (UU No. 32/2004 pasal 206) tentang Pemerintah daerah. Kewenangan desa lantas mengalami perubahan didalam UU No. 6/2014 pasal 19 Tentang Desa, dimana desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala desa;

dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.¹

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, sosial, dan politik. ² Sehingga, Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari menetapkan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, menetapkan APBDES, dan lain sebaginya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bentuk sektor publik yang berbentuk badan pemerintahan. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa. Karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa. ³ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga desa yang dibentuk di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya dilatar belakangi oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai

¹ Kadek Veby Priandani,dkk. *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan APBDES (Studi Pada Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan)*, dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 02 Tahun 2017)

² Kadek Veby Priandani,dkk. *Optimalisasi Partisipasi Masyarakath.*

³ Nuraida Muji Kurnia, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Organisasi Sektor Publik*, dalam <http://djangka.com/2013/01/24/peran-badan-permusyawaratan- desa-bpd-sebagai organisasi-sektor-publik/>, (16 Maret 2013).

dengan tugas dan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dapat efektif dalam pelaksanaan fungsi tersebut, sehingga terwujud keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan selain itu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan mengawasi program desa yang akan dilaksanakan seperti pembangunan desa bersama kepala desa sehingga pembangunan desa bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des), serta menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.⁵

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan *good governance*. Menurut dokumen *United Nation*

⁴Rita Hartati, *Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran)*, dalam Jurnal Moderat, Volume 4, Nomor 4, November 2018, h. 114-123. Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

⁵ Dian Haryani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2015), h. 6-7.

Development Program (UNDP: 2004), good governance adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dalam masyarakat. Menurut *World Conference On Governance*, good governance adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.⁶ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, BPD mempunyai peran sangat sentral dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa.

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. BPD mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa. BPD sebagai lembaga legislative desa mempunyai peran tanggungjawab penuh sesuai dengan amanatkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 55 huruf a. Membahas dan Menyepakati Racangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa“ dan diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaran pasal 31 hurup a “Membahas

⁶ Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV.Mandar Maju, 2012), h. 2.

dan Menyepakati Racangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.⁷ Serta diperkuat lagi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 4 tahun 2017 tentang Badan Permusywaran Desa Bab V pasal 31 ayat 1 yakni “Membahas dan Menyepakati Racangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusywaratan Desa juga mempunyai tugas yaitu: Menggali aspirasi masyarakat, Menampung aspirasi masyarakat, Mengelola aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusywaratan Desa (BPD), Menyelenggarakan musyawarah Desa, Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Namun, dibeberapa fungsi dan tugas Badan Permusywaratan Desa (BPD) belum

⁷<https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusywaratan-desa-3217082001>. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.37 WITA.

⁸<https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusywaratan-desa-3217082001>. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.37 WITA.

terimplementasi dengan baik bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh MD ⁹ sebagai Ketua BPD Desa Sejahtera bahwa Fungsi kewenangan BPD selama ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya terutama dalam mebahas peraturan yang besifat local desa yang sedianya wajib dilakukan oleh BPD sebagai Usul inisiatif BPD untuk dibahas ditingkat desa hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni a. belum begitu memahami tentang tata cara penyusunan peraturan desa b. kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kinerja BPD c. kesibukan pekerjaan dari masing-masing anggota BPD yang dapat menghambat jalanya proses musyawarah bahkan dalam hal menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan secara internal BPD terkadang terabaikan. “

Senada dengan MD, A.P ¹⁰ sebagai Kepala Desa Huntu Utara bahwa selama ini BPD telah melaksanakan tugasnya yakni pelaksanaan musyawarah di Desa namun tidak dapat dipungkiri bahwa tahapan pelaksanaanya terkadang tidak dilakukan sesuai tentatib baik dari tahap persiapan, pelaksanaan musyawarah. BPD selama ini dalam melakukan proses/tahapan persiapan dan pelaksanaan semuanya tidak teragenda atau teradmitrasi dengan baik semuanya diserahkan kepihak Pemerintah

⁹ Wawancara dengan MD, BPD Sejahtera pada tanggal 19 Oktober 2022

¹⁰ Wawancara dengan AP, Kepala Desa Huntu Utara tanggal 17 oktober 2022

Desa yang sedianya hal tersebut menjadi kewenagan pihak BPD untuk melaksanakanya khususnya dalam pembahasan peraturan desa.

Selanjutnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua BPD Ayula Utara Bapak R.AG ¹¹, bahwa BPD selama ini melaksanakan kegiatan hanya bersifat menunggu apa yang menjadi agenda dari pemerintah desa, BPD tinggal menyesuaikan saja dengan tentatib yang sudah diatur oleh Pemerintah Desa. lain halnya dengan fungsi kewenagan ini juga belum berjalan maksimal penyebanya adalah antra lain ketidaktahuan regulasi, factor usia yang sudah lanjut, kesibukan pekerjaan sehingga sangat jarang anggota BPD duduk bersama membahas hal-hal yang besifat internal maka terjadilah kefakuman dari BPD untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam terkait *“Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujutkan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Bulango Selatan”*

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

¹¹ Wawancara denga RAG, BPD Ayula Utara pada tanggal 14 oktober 2022

- 1) Bagaimana Efektifitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujutkan Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Bulango Selatan?
- 2) Bagaimana Upaya-upaya Badan Permusyawaran Desa (BPD) dalam Mewujutkan Efektifitas Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Bulango Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana Efektifitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujutkan Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Bulango Selatan
- 2) Untuk mengetahui Upaya-upaya Badan Permusyawaran Desa (BPD) dalam Mewujutkan Efektifitas Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Bulango Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, dalam kajian Ilmu Admnistrasi dan tata negara, khususnya tentang Efektifitas Pembentukan Peraturan Desa melalui BPD dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.
- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait

Efektifitas Pembentukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Bulango Selatan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebuah penelitian seharusnya memiliki kriteria yang perlu diperhatikan. Pada bagian ini penulis akan menggambarkan tentang keaslian pada penelitian dengan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu agar dapat dilihat letak perbedaan dan persamaan ataupun kebaharuan dari penelitian yang sedang penulis lakukan untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasannya. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang berkenaan dengan tema yang akan diteliti. Berikut beberapa hasil penelitian yang dapat terdokumentasi oleh peneliti :

Menurut Rita Hartati dalam penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran) menyebutkan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 13 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar keanggotannya sebagai BPD dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada BPD. 3) Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam bentuk obrolan santai.¹²

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Andina Elok Puri Maharani dan Fredyta Prehantoro dengan judul Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk Mencapai *Good Government* Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan Pemerintahan Desa untuk mencapai good government terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan

¹² Rita Hartati,Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran), Jurnal Moderat,Volume 4,Nomor 4,November 2018, h. 114-123

pengawasan kinerja Kepala Desa, dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa.¹³

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ester Juita Punu dengan judul *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, BPD pada kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang terjadi di Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Banyak tugas pokok dan fungsi dari BPD yang tidak dijalankan secara maksimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), dalam hal menampung aspirasi warga, sebagai pengawas kinerja kepala desa, dan masih banyak fungsi dan tugas lain yang menunjukkan kinerja yang lemah. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances. Sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.¹⁴

¹³ Andina Elok Puri Maharani dan Fredyta Prehantoro Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk Mencapai Good Government Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Optimalisasi+Peran+Badan+Permusyawaratan+Desa+Terhadap+Pengawasan+Pemerintahan+Desa+Untuk+Mencapai+Good+Government+Pasca+Undang-Undang+Nomor+6+Tahun+2014+Tentang+Desa&Btng=. Diakses 25 Juli 2022 pukul 20.22 WITA

¹⁴ Ester Juita Punu, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukann penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Adapun penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan BPD bukan pada fungsi legislasi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu berguna sebagai bahan acuan serta pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan keunikan penelitian ini yaitu dapat dilihat dari lokasi atau objek penelitian yang merupakan daerah dengan kearifan lokal yang tinggi dan belum ada yang menjadikannya objek penelitian baik dalam penelitian serupa maupun lainnya. Kemudian, penelitian ini juga memiliki tujuan dan hasil sementara yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka setelah mengkaji ketiga penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan khazanah keilmuan khalayak ramai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

21. Landasan Teoritik

2.1.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.”¹⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratiche rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.”¹⁷

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.30.

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), h. 67.

(rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursifpenulis).¹⁸

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah the rule of law. Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,¹⁹ kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara rechtsstaat atau etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 72.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...*, h. 72.

paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham Negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "rechtsstaat" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara

hukum modern²⁰, Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "Law in a Changing Society" membedakan antara "rule of law" dalam arti formil yaitu dalam arti "organized public power", dan "rule of law" dalam arti materiel yaitu "the rule of just law".

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah "the rule of law" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "the rule of just law" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "the rule of law" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar

²⁰ Utrecht, Pengantar *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), h. 9.

memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "the rule of law", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "the rule of law" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²¹

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

3. Asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat “independent”, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi- organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk

menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha Negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan

memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam system ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai cirri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “rechtsstaat”, bukan “machtsstaat”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²²

2.1.2 Teori Perundang-Undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata

²² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan*, h. 4.

“peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam UndangUndang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga wetgeving, gesetgebung ataupun legislation. Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving atau Gesetgebung) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.²³ Istilah wetgeving diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.²⁴ Sedangkan istilah Gesetgebung diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.²⁵

Pengertian wetgeving dalam Juridisch woordenboek diartikan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

²³ Maria Farida Indraty Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.3.

²⁴ Maria Farida Indraty Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*,.... h.3.

²⁵ Maria Farida Indraty Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*,.... h.3

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.²⁶

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:²⁷ secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (legislation), wetgeving atau gesetgebung mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.²⁸

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut.

²⁶ S.J. Fockema Andreeae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007), h.3.

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*,.... h.3

²⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiele zin, atau sering juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift yang meliputi antara lain: de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.²⁹

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

²⁹ Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*,..., h.11

- a) keputusan normatif yang bersifat mengatur (regeling);
- b) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (beschikking);
- c) keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “beleids regels” (policy rules) ini biasanya diterjemahkan ke dalam

Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,³⁰ yang sering disebut sebagai quasi peraturan.³¹

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³²

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

³⁰ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 7.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), h.1.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), h.25.

- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (Gestzgebungstheorie) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.³³

Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum , di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang- undangan antara lain sebagai berikut.

1. Landasan Filosopis

³³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*,.... h.8

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.³⁴ Menurut Notonegoro, nilai-nilai pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurangkurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi

³⁴ M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.12-19.

golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.³⁵ Suatu peraturan perundangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (filosofiche gronslad, filosofisce gelding), apabila rumusannya atau norma normanya mendapatkan pemberian (rechtsvaardiging) apabila dikaji secara filosofis.

2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁶ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.55.

³⁶ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujinya....*, h.24.

hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.³⁷ Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (juridische gronslag, juridische gelding), apabila ia mempunyai dasar hukum (rechtsgrond) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

3. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (sosiologische gronslag, sosiologische gelding) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundangundangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak

³⁷ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.78.

memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (annerken nungstheorie) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislative mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang undangan lainnya.³⁹

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum

³⁸ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*....,h.25.

³⁹ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*....,h.25.

dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundangundangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Manan⁴⁰ pun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelanggaran pemerintahan.

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

2.1.3 Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng

⁴⁰ Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*,..., hlm.8.

Syafrudin⁴¹ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁴² Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁴³ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke*

⁴¹Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, h.22.

⁴² Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab...* ,h.22.

⁴³ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65.

rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik.⁴⁴

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁴⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Hencvan Maarseven disebut sebagai “*blote match*”⁴⁶, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu

⁴⁴ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), h.4.

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36.

⁴⁶ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990), h. 30.

sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.⁴⁷

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijak bestarian; dan
6. kebajikan⁴⁸.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok

⁴⁷ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, , (Jogjakarta: Kanisius, 1990), h. 52.

⁴⁸ Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, (Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia,, 1998), h. 37-38.

orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.⁴⁹

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁵⁰ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan⁵¹ yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya

⁴⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,.... h. 35.

⁵⁰Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”,.... h. 39.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep bevoegdheid dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum.⁵² Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.⁵³

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang

⁵² Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1997), h.

⁵³ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet.9. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.76

tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁵⁴

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,⁵⁵ yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

⁵⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.68

⁵⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, h.69

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁵⁶ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.⁵⁷

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*,..., h. 1

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, cet-ke 6, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Groub, 2014), h.73

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi⁵⁸ :

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinal), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie* : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat padasatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas'Gravenhage, h.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Prees, 2010), h. 102

b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasannya kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat : een bestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “....sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas

nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans".⁵⁹

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris.⁶⁰ Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

⁵⁹HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage, h.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, h. 102

⁶⁰ Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 9-10

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.⁶¹

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Efektifitas

Menurut Sondang P. Siagian⁶², Efisiensi mengacu pada tingkat pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana untuk produksi berbagai barang dan jasa. Tindakan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

⁶¹ F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.209

⁶²Siagian, Sondang P. *Adminstrasi Pembangunan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). H. 24

Semakin dekat hasil suatu tindakan dengan sasaran, maka semakin kuat pula tindakan tersebut. Jika kita berbicara tentang profitabilitas sebagai sebuah bisnis, artinya Anda harus fokus pada pencapaian tujuan tertentu berdasarkan penggunaan sumber daya tertentu yang digunakan. Pertama, sumber daya ini harus digunakan untuk mencapai hasil tertentu, Tentu saja Batas waktu juga ditetapkan.

Organisasi tanpa keberagaman gender dikatakan mencapai hasil terbaik. Keuntungan model dasar ini adalah tidak hanya menetapkan strategi pengembangan manajemen yang sistematis, namun juga memberikan panduan yang berguna bagi para manajer selama proses analisis dan pengembangan. Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok. Efektivitas individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari orgnaisasi.Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya.Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua

anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih besar daripada jumlah kontribusi tiap-tiap individu.⁶³

Efektivitas adalah tingkat kinerja organisasi dan pencapaian tujuan. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Efektivitas adalah kemampuan untuk berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Dapat diartikan sebagai suatu hal yang baik, dapat dilakukan sesuai perencanaan, tidak peduli waktu dan tenaga. Efektivitas penerapan kebijakan pemerintah saat ini bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan, memahami dan meningkatkan layanan dan keputusan bagi masyarakatnya. Perkembangan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan otonomi daerah.⁶⁴

Efisiensi merupakan konsep yang sangat penting dalam teori manajemen. Karena dapat menunjukkan visi organisasi bahwa telah mencapai tujuannya. Namun, mengukur efektivitas organisasi tidaklah penting.

⁶³ <https://repository.uin-suska.ac.id/4114/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 02 Desember 2022 pukul 19.22 WITA

⁶⁴ <https://repository.uin-suska.ac.id/4114/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 02 Desember 2022 pukul 19.22 WITA

sederhana. Berbagai pendekatan dalam pengukuran efektifitas organisasi yaitu⁶⁵:

1. *Pendekatan sasaran (goal approach)*

Dalam mengukur efektivitas, pengukuran objektif diawali dengan menentukan tujuan organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2. *Pendekatan sumber (system resource approach)*

Pendekatan sumber daya mengukur efektivitas berdasarkan seberapa baik organisasi memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkannya. Organisasi harus memastikan sumber daya yang memadai dan manajemen yang efektif untuk menjaga integritas sistem manajemennya.

3. *Pendekatan proses (internal process approach)*

Pendekatan proses menekankan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Pendekatan ini berfokus pada aktivitas yang dilakukan pada sumber daya organisasi yang mewakili tingkat organisasi dan tidak berfokus pada unit organisasi.

⁶⁵ Matini & Lubis S.B Hari. *Teori Organisasi*. Edisi Revisi (Jakarta : tp., 1987), h. 56

Efektivitas dan kesehatan organisasi. Banyak digunakan oleh para pendukung pendekatan non-klasik terhadap teori organisasi (hubungan manusia), pendekatan proses berfokus pada hubungan antara efektivitas organisasi dan sumber daya manusia.

2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Desa (BPD) adalah organisasi yang menetapkan peraturan desa bekerjasama dengan kepala desa dan bertindak sebagai organisasi yang menerima dan melaksanakan kehendak masyarakat. Anggota komite adalah perwakilan masyarakat Seoul dan diputuskan melalui negosiasi dan konsensus. Komite desa berperan penting dalam penyusunan rencana desa dan mendukung kepala desa dalam kegiatan pembangunan desa. Undang-Undang Demokrasi Rakyat No.6 Tahun 2014 (BPD) Pasal 55 huruf a yang berbunyi “mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama

pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa. (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan yang memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.⁶⁶

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 56 menjelaskan bahwa:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

⁶⁶<http://repository.unsil.ac.id/160/4/6.%20BAB%202%20LEVI.pdf>. Diakses pada Senin 19 September 2022 pukul 09.33 WITA

- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawatan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggota Badan Permusyawatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 1 (satu) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut:⁶⁷ Yakni “ Pembuat Kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan public yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi”. Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan -tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berupa Peraturan Desa (PerDes) ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209

⁶⁷<http://repository.unsil.ac.id/160/4/6.%20BAB%202%20LEVI.pdf>. Diakses pada Senin 19 September 2022 pukul 09.33 WITA

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa (PerDes) bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat". Dengan kata lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa (PerDes) harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.

2.2.3 Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Pengendalian secara umum disebut dengan proses pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan. Konsep manajemen juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pemerintahan internasional, nasional dan lokal. Di sini, "manajemen" mengacu pada pengambilan keputusan dan implementasi. Analisis organisasi juga berfokus pada aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi, serta struktur formal dan informal yang digunakan dalam pengambilan keputusan.⁶⁸

⁶⁸ Bayu Kharisma, Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Konsep “governance” bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki kesamaan arti yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Definisi *government* atau pemerintah adalah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan *governance* seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak. Selanjutnya, banyak definisi tentang *good governance*, namun definisi yang paling umum adalah kepemerintahan yang baik. Dikutip oleh Alwi HB, Bank Dunia mendefinisikan Pemerintahan yang Baik sebagai pengelolaan pembangunan yang adil dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pasar yang baik, anti-distribusi investasi, anti-korupsi, kontrol politik, penyediaan pendidikan keuangan dan penciptaan sistem hukum dan politik. Ia siap terbang. Kerangka pengembangan bisnis.⁶⁹

Bank Dunia mencetuskan gagasan penerapan tata kelola yang baik melalui program administrasi publik.

⁶⁹ Alwi Hasyim Batubara, Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006, h.1-6

penciptaan ketata pemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. Tata kelola yang baik merupakan salah satu pendorong perubahan di sektor publik, namun dengan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha, maka tata kelola yang baik di dunia bisnis juga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan ini terkenal dengan tata kelola perusahaan (GCG) yang sangat baik. Bank Dunia mendefinisikan tata kelola yang baik sebagai pengelolaan pembangunan yang adil dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip pasar yang demokratis dan efisien, mencegah campur tangan politik dan investasi, serta menghilangkan korupsi., dan mematuhi standar keuangan dan industri. Ada beberapa prinsip yang mendukung pentingnya pemahaman dalam pengelolaan yang baik. Prinsip- prinsip tersebut yaitu :⁷⁰

Visi Strategis: Sebuah gambaran bagi para pemimpin dan masyarakat tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta apa yang diperlukan untuk mencapai pembangunan tersebut. Penting juga untuk memahami konteks sejarah, budaya dan sosial yang mendasari visi ini.

2.3 Kerangka Pikir

1. Teori Negara Hukum
2. Teori Kewenangan
3. Teori Peundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Permendagri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman tahnis peraturan didesa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017

Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Bulango Selatan

Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa

1. Perencanaan Perdes
2. Perumusan Perdes
3. Penetapan Perdes

Upaya-Upaya dalam Pembentukan Peraturan Desa

1. Penigkatan Kapasitas tatacara Penyusunan Peraturan Desa
2. Penigkatan Pendidikan Formal
3. Sarana dan Prasarana
4. Operasional BPD

Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Bulango Selatan

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian *“Efektifitas Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU. No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Bulango Selatan”*. Maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu;

1. Efektifitas yaitu menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan atau seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.
2. Fungsi BPD adalah fungsi legislasi dalam hal membahas dan menyepakati peraturan Bersama kepala desa.
3. Legislasi adalah Tahapan pembuatan peraturan desa yang dibahas dan ditetapkan Bersama BPD dan Pemerintah Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Pemerintahan Yang baik adalah dalam menjalankan tugas dan kewenagannya berdasarkan harus berdasarkan ketentuan Hukum , dapat mempertanggungjawakan, Tansparan serta responsive dalam tata kelolah pemerintahan

6. Perencanaan Perdes adalah sebuah tahapan yang wajib dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan selanjutnya Pemerintah Desa dan BPD membuka ruang pada Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga adat, dan Lembaga desa lainnya dalam memberikan masukan untuk rancangan penyusunan Perdes
7. Penyusunan/pembentukan Perdes adalah Rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan atau Rancangan Perdes yang diprakarsai BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usul inisiatif BPD
8. Pembahasan Perdes adalah proses musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dalam membahas rancangan Perdes baik itu usul inisiatif Pemerintah Desa maupun usul inisiatif BPD
9. Penetapan Perdes adalah Rancangan Perdes yang telah ditetapkan / disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk kemudian disampaikan oleh pimpinan BPD paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan BPD
10. Pengundangan adalah proses registrasi peraturan desa yang sudah ditetapkan yang dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk dituangkan dalam lembaran Desa
11. Penyebarluasan adalah bentuk transparansi Pemerintah Desa dan BPD untuk memberikan informasi dan menerima masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentigaan terkait penyusunan, pembahasan hingga pengundangan peraturan desa

12. Evaluasi / klarifikasi Perdes adalah tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Bupati untuk menilai keberadaan rancangan perdes dimaksud tidak bertentangan dengan kepentigaan umum dan / atau ketentuan perundang-undagan yang lebih tinggi
13. Pendidikan Formal adalah Pendidikan yang di tempuh oleh anggota BPD secara formal pada jenjang yang lebih tinggi yakni Pendidikan strata satu (S1) tentang Ilmu Hukum
14. Penigkatan Kapasitas BPD adalah Upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pengetahuan / bimbingan teknis kepada BPD dalam menjalankan fungsi legislasi khususnya tatacara penyusunan Peraturan Desa
15. Sarana dan Prasarana adalah Fasilitas utama pendukung utama BPD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian normative empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁷¹Dalam penelitian hukum normative, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.⁷²

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat,

⁷¹http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 07.46 WITA.

⁷²<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul 06.25 WIT

badan hukum atau badan pemerintah.⁷³ Metode penelitian normatif-empiris juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷⁴

Di dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada hubungan antara PemerintahDesa dan BPD.Karena kedua lembaga inilah yang mempunyai peranan cukupbesar di dalam Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD.Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyatmelalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada BPD denganantembusan kepada Camat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian diamana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya Kecamatan Bulango Selatan sebagai lokasi penelitian yaitu karena belum pernah ada penelitian yang serupa khususnya mengenai Efektifitas Fungsi Legislasi BPD Menurut UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Bulango Selatan.

⁷³<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul 06.25 WITA.

⁷⁴http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 07.46 WITA

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono⁷⁵, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ridwan dalam Buchari Alma⁷⁶, Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Melihat pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 25 Anggota BPD dan 5 Kepala Desa diwilayah Kecamatan Bulango Selatan yaitu sebanyak 30 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Riduwan⁷⁷ dalam Sugiyono⁷⁸, sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena

⁷⁵ Sugiyono. *Quantitative Research Methods, Qualitative and R & D*. 9 Bandung: PT. Alphabet, 2016), h. 80)

⁷⁶ Buchari Alma. *Marketing Management and Service Marketing*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 10

⁷⁷ Riduwan. *Basics of Statistics*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 56

⁷⁸ Sugiyono. *Quantitative Research Methods, Qualitative and R & D*,.... H. 85

sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Menurut Sugiyono⁷⁹, metode penetuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 13 Anggota BPD dan 2 Kepala Desa diwilayah Kecamatan Bulango Selatan yang berjumlah 15 orang yang akan dijadikan sebagai responden penelitian ini. Alasan menggunakan seluruh populasi menjadi sampel adalah dikarenakan mewakili seluruh populasi karena jika kurang dari 100 populasi, maka dijadikan sampel penelitian semuanya, oleh karena itu peneliti mengambil sampel yang diambil dari seluruh Desa di sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah BPD dan Kepala Desa se-Kecamatan Bulango Selatan.

3.4 Sumber Data

Sumber penelitian adalah suatu informasi dalam cara perolehan atas suatu fakta peristiwa yang memuat berita akan suatu fenomena yang sedang atau telah terjadi. Sehingga dengan sumber akan memperkuat data perolehan atau hasil guna berlangsungnya dan atau hasil yang diperoleh dalam proses penelitian atas suatu kasus. Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

⁷⁹ Sugiyono. *Quantitative Research Methods, Qualitative and R & D,....* H. 85

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁸⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

3.4.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸¹ Data primer atau data pokok ialah sumber data yang telah didapatkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang didapat langsung dari subjek atau objek penelitian. Data primer ini merupakan data pertama yang didapat oleh peneliti dalam melakukan penelitian atau data primer dapat disebut sebagai data yang belum matang dan belum diolah oleh peneliti. Data primer dapat berupa survei atau kuesioner terhadap responden. Pada penelitian ini data diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara (interview), yaitu cara untuk memperoleh data dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak bertitik tolak pada pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 10

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 137

datanya.⁸² Atau wawancara yang tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bulango Selatan Tahun 2023. Adapun data yang diperoleh dari Anggota BPD, Pemerintah Desa dan Kecamatan Bulango Selatan adalah data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan kuesioner.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data kedua merupakan sumber data yang didapatkan bukan secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder atau biasa disebut sebagai data kedua dalam sebuah penelitian yang dimaksudkan mampu memberikan sejumlah keterangan untuk melakukan sebuah penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana sifatnya penelitian kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa wawancara (data utama), kuesioner (data pembantu), dan studi dokumentasi.. Untuk mengumpulkan dan

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,...h.140*

memperoleh sebuah data maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Observasi

Merupakan suatu metode mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti oleh peneliti sehingga peneliti memperoleh data primer. Data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi merupakan teknik pengamatan yang dilakukan di beberapa institusi terkait yang menjadi wilayah tempat dimana peneliti melakukan proses penelitian dalam hal pengambilan data.

3.5.2 Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara terbuka ‘yangdiwawancara’ mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahuipula apa maksud wawancara itu. Pendapat responden dalam penelitian ini mencakup pendapat dari pihak BPD maupun dari pihak lain untuk mengecek kembali (cross check) serta memperjelas peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.5.3 Kuesioner/Angket

Selain menggunakan wawancara, teknik kedua dalam pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah dengan

kuesioner. Kuesioner ini digunakan hanya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga daripenelitian ini. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁸³

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini terutama memuat sisi organisasi BPD serta program kerja, bentuk kegiatan, strategi kebijakan, pola dan mekanisme kerja. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Recording

Data yang direkam dalam penelitian ini berupa keterangan dan uraian oleh pihak BPD mengenai kinerja menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Editing

Data masukan dari BPD yang berupa keterangan kualitatif akan dikoreksi ulang (recheck) dengan mendasarkan diri pada konteks pendapat dan uraian wawancara dari pihak lain, dalam hal ini pendapat dan uraian dari Pemerintah Desa.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,...*h. 50

c. Indexing

Data yang terkumpul mencakup uraian wawancara dari pihak BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat yang memuat perincian mengenai peran masing-masing,

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudiandianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan memberi kategori, mensistematisir, dan bahkan memproduksi makna oleh peneliti atas apa yang menjadi pusat perhatian.

Mile dan Huberman seperti dikutip Syofian Siregar, menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification). Pelaksanaan ketiganya tidak terikat batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model ini disebut juga model interaktif.

3.6.1 Reduksi Data

Yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi

data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan.

3.6.2 Penyajian Data

Dalam penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data biasanya dilakukan dalam uraian naratif.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Setelah kedua langkah di atas, dalam proses analisis data adalah kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan, konfigurasi yang mungkin ada, dan proposisi. Kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses menemukan bukti-bukti inilah yang disebut tahap verifikasi data. Apabila kesimpulan yang ditemukan tahap awal didukung bukti-bukti yang kuat pada saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut sudah kredibel.⁸⁴

⁸⁴ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 147

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Efektifitas Pembentukan Peraturan Desa Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kec. Bulango Selatan

Kewenangan menjalankan proses legislasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diberikan kepada pemerintah desa melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil akhir dari proses legislasi desa tersebut adalah terbentuknya peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD dalam rangka mengatur urusan Masyarakat setempat, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa.⁸⁵

Peraturan desa dibentuk sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya Masyarakat desa setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

⁸⁵ Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa".⁸⁶

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peraturan desa tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Pada dasarnya dicapai melalui proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, formalisasi, pembahasan, verifikasi, verifikasi dan pendistribusian. Ketika menyusun peraturan desa, pemerintah desa dapat memulai dengan menyusun peraturan desa atau mempertimbangkan untuk menyusun peraturan kota.⁸⁷

4.1.1. Perencanaan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

⁸⁶ Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa,...*

⁸⁷ Utang Rosidin, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa,...*

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat.⁸⁸

Apabila pemerintah daerah adalah pemerintah daerah, maka ketua panitia daerahlah yang membuat peraturan daerah. Ketika kepala desa atau dewan desa menuliskan peraturan desa, masyarakat berhak membacanya secara lisan. Peraturan desa dibahas oleh pemerintah desa dan BPD. Contoh peraturan desa yang disiapkan oleh pemerintah desa dapat diperoleh sebelum dikonsultasikan dengan BPD.

Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD Bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota.⁸⁹

Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *Check and Balance* dalam Pembangunan Masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki

⁸⁸Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga), h.113

⁸⁹Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan...., hlm.76.

Pemilik desa bertanggung jawab atas undang-undang no. 1a mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Bab 55 Desa yaitu 6 Juni 2014 Pengawasan terhadap kegiatan kepala desa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD adalah untuk memastikan bahwa kegiatan kepala desa sesuai dengan rencana yang direncanakan, dan untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh pengawas dan tindakan perbaikannya.⁹⁰

Hal ini memudahkan pekerjaan pemilik atau manajer karena tidak melihat kesalahan yang dilakukannya setiap hari. Inspeksi adalah tentang memperbaiki kesalahan, bukan menemukannya. Kita akan menjadi pemerintahan yang bersih dan baik.

Isi peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan Masyarakat. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

⁹⁰ Y.W. Sunindhia, 1996, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.103.

⁹¹Riwi Kaho, 1982, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Bima Aksara, Jakarta, hlm.194

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan

Dan ketika suatu undang-undang dibuat, harus mengikuti pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, teknis penyusunan, penyusunan, dan pembahasan, persetujuan, persiapan dan penyerahan. Saat menyusun peraturan daerah, pemerintah daerah dapat memulai dengan topik yang ditentukan oleh BPD. Hal tersebut diatas diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa pada Bab III bagian kesatu “ Perencanaan “ Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi sbb : Ayat 1 “ Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan pada pasal pasal 6 ayat 1 serta pasal 7 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa “ penyusunan peraturan desa dapat di prakarsai oleh BPD dan Pemerintah Desa “

Berdasarkan penjelasan di atas, LM sebagai anggota BPD Sejahtera mengatakan bahwa:

“seharusnya ada rancangan peraturan-peraturan desa yang harus diusulkan oleh BPD selain terkait APBDES dan RKPDes yang menjadi usulan oleh Pemerintah Desa karena menyangkut kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sehingga akan tercipta transparansi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa”.⁹²

Hal tersebut ditambahi oleh FR, beliau sebagai ketua BPD Ayula Tilango mengatakan:

“Peraturan Desa sangatlah urgent dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Namun harus diakui bahwa selama ini perencanaan pembentukan peraturan desa usul inisiatif dari BPD belum dilaksanakan secara maksimal pada proses lebih lanjut yang dibahas selama ini adalah rancangan usul inisiatif dari Pemerintah Desa ”⁹³

Berikut ini penulis akan menyajikan tabel tentang perecanaan / penyusunan pembentukan peraturan Desa yang dilaksanakan di 6 (enam) desa di laksanakan sejak 2022/2023 sebagai berikut:

⁹²Hasil wawancara dengan LM Sejahtera 26 September 2023, Pukul 10.22 WITA

⁹³Hasil wawancara dengan Bapak FR. Ayula Tilango 26 September 2023, Pukul 10.55 WITA

Tabel 1
Perencanaan / Penyusunan Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2021 /2022

NO	DESA	JENIS PERATURAN DESA		USULAN		Ket
		Tahun	Jenis Ranperdes	Pemdes	BPD	
1.	Ayula Selatan	1. 2021 2. 2021 3. 2021 4. 2021 5. 2021 6. 2022 7. 2022	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020 Ranperdes tentang PPKM covit 19 tahun 2021 Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021 Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020 Ranperdes Tentang Desa ramah	✓		

		8. 2022	perempuan dan anak Tahun 2022 Ranperdes tentang RPJMDes tahun 2021-2026		
		9. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022		
		10. 2022	Ranperdes Tentang RKPDes tahun 2023		
		11. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023		
2.	Ayula Utara	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	√	
		2. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021		
		3. 2021	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022		
		4. 2021	Ranperdes Tentang Penetapan APBDes Tahun 2022		
		5. 2022	Ranperdes Tentang Perubahan RPJMDes		
		6. 2022	Ranperdes Tentang		

			<p>RKPDes Tahun 2023</p> <p>Ranperdes Perubahan APBDes Tahun 2022</p> <p>Ranperdes Tentang APBDes tahun 2023</p> <p>Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2023</p>		
3.	Ayula Tilango		<p>1. 2021</p> <p>Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020</p> <p>2. 2021</p> <p>Ranperdes Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan Posko Virus Disease 2019 (covit 19)</p> <p>3. 2021</p> <p>Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021</p> <p>4. 2021</p> <p>Ranperdes tentang RKPDes Tahun 2022</p> <p>Ranperdes tentang</p>	✓	

		5. 2021 6. 2022 7. 2022 8. 2022 9. 2022 10. 2022	APBPDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020 Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022 Ranperdes Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 3 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2021-2026 Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2023 Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023		
4. .	Tinelo Ayula	1. 2021 2. 2021 3. 2021 4. 2022	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020 Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang APBDes	✓	

		5. 2022	Perubahan Tahun t.a 2022 Ranperdes Tentang Pendirian Bumdes Berkah Tinelo Tahun 2022		
		6. 2022	Ranperdes Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 01 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2019-2024		
		7. 2022	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2023		
		8. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023		
		9. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2023		
5.	Sejahtera	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020		✓
		2. 2021	Ranperdes Tentang Reviu RPJMDes		
		3. 2021	Ranperdes Tentang RKPDes tahun 2022		
		4. 2021	Ranperdes Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021		
		5. 2022	Ranperdes Tentang		

			APBDes Tahun 2022		
		6. 2022	Ranperdes Tentang Review RPJMDes		
		7. 2022	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2021		
		8. 2022	Ranperdes Tentang penetapan penerima BLT tahun 2022		
		9. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022		
		10, 2022	Ranperdes tentang RKPDes tahun 2023		
		11, 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023		

Sumber Data : di peroleh berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa dan BPD di Kecamatan Bulango Selatan tahun 2022/2023

Berdasarkan pembahasan proses perencanaan pembentukan Peraturan Desa dan melihat table 1 (satu) diatas maka, dapat dilihat usulan Renperdes secara keseluruhan hanya diajukan oleh Kepala Desa dan tidak ada satupun usulan yang diajukan oleh BPD sebagaimana yang diamatkan dalam Peraturan Mendagri No. 110 tahun 2016 pasal 36 ayat 1 s/d 3 yakni ayat 1 “ BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan, Ayat 2 “Penyaluran aspirasi masyarakat

dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, Ayat 3 “ Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

TABEL 2
TAHAPAN PERSIAPAN PERENCANAAN / PERUMUSAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

NO	DESA	PENYERAHAN DOKUMEN Ranperdes KE BPD		PPEMBAHASAN DITINGKAT INTERNAL BPD		KET
		DITERIMA	TIDAK DITERIMA	DIBAHAS	TIDAK DIBAHAS	
1.	AYULA SELATAN		✓		✓	
2.	AYULA UTARA		✓		✓	
3.	AYULA TILANGO		✓		✓	
4.	TINELO AYULA		✓		✓	
5.	SEJAHTERA		✓		✓	
6.	LAMAHU		✓		✓	

Sumber Data : Hasil Wawancara BPD dan Kepala Desa Kec. Bulango Selatan

Selanjutnya pada table 2 dapat dilihat bahwa tahapan/ proses perencanaan tidak dijalankan sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 pasal 44 ayat 1 dan 3 yakni ayat (1) "BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa" Ayat 3 "Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dimaksud pada ayat 1 dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak

rancangan Peraturan Desa diterima BPD" Hal ini menunjukan bahwa tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Desa belum efektif, BPD dan pemerintah Desa belum melakukan tahapan perencanaan /alur sesuai yang dimamatkan dalam ketetuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Proses Pemusnahan Peraturan Desa

Dalam negara demokrasi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, BPD berpedoman pada Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 4 tahun 2017 tentang Badan Permusywaran Desa Bab V pasal 31 ayat 1 yakni "Membahas dan Menyepakati Racangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Dimana Peraturan tersebut di atas mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fungsi tersebut nampak pelaksanaannya oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut

Proses yang dilakukan oleh BPD dan kepala Desa di dalam merumuskan Peraturan Desa antara lain yaitu :

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan

maksudnya membentuk Peraturan Desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan Desa yang diajukan.

- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa
- c. BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan Desa
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Desa untuk diagendakan
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih 2 kali untuk memperoleh kesepakatan Bersama Namun lain halnya dengan pendapat R.O, selaku Angota BPD Ayula Selatan mengatakan bahwa:

“Biasanya sudah ada format Ranperdes dari Pemerintah Desa dan diserahkan pada saat Pembahasan sehingga tahapan ini tidak berjalan dengan baik sesuai prosedur terutama pembahasan diinternal BPD itu sendiri tidak jalan”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa selama ini BPD di Kecamatan Bulango Selatan dalam pembentukan Peraturan desa melewati proses perumusan Bersama Pemerintah Desa. Tetapi dari format hasil rumusan yang sudah ada kemudian langsung melakukan penetapan.

Menurut YD, selaku ketua BPD Ayula Utara mengatakan:

⁹⁴Hasil wawancara dengan Bapak RO. Ayula Selatan Selatan 27 September 2023, Pukul 19.22 WITA

“Bahwa pembahasan perumuskan Peraturan Desa sangat penting dilakukan bersama Pemerintah Desa hanya saja pembahasan tersebut tidak bisa dilakukan dengan maksimal selain dokumen Ranperdes tidak dibahas terlebih diinternal BPD, faktor ketebatasan SDM dari anggota BPD juga itu sendiri sangat mempengaruhi dalam proses pembahasan perumusanya.”⁹⁵

Selain itu, Rusdin sebagai anggota BPD Ayula utara mengatakan:

“BPD pernah mengusulkan terkait pelatihan pembentukan perdes. Namun ternyata yang diusulkan belum menjadi prioritas kegiatan desa. Sehingga belum bisa dilaksanakan.”

Proses pembentukan peraturan desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada menetapkan peraturan desa dilakukan bersama-sama BPD dengan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi Masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian BPD menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait yaitu pemerintah desa.

Menurut Anggota BPD Ayula Selatan H.A menyatakan bahwa:

“kami dalam internal BPD sendiri telah dilakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya, tetapi mengenai pembentukan peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya BPD dengan Pemerintah Desa perlu meningkatkan pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan pembentukan

⁹⁵Hasil wawancara dengan Bapak YD. Ayula Utara 26 September 2023, Pukul09.22 WITA

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rusdin. Ayula Utara 29 September 2023, Pukul19.11 WITA

peraturan desa, karna selama ini komunikasi tersebut belum maksimal dilaksanakan”⁹⁷

BPD wajib menjalankan semua fungsi yang diembannya yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta membuat Peraturan Desa. Pelaksanaan fungsi yang paling menonjol adalah fungsi dalam membuat Peraturan Desa Bersama dengan Kepala Desa, fungsi tersebut sudah bisa di katakan telah dilaksanakan Pemerintah Desa dan BPD se Kecamatan Bulango Selatan, walaupun pada umumnya secara rutin untuk setiap tahun hanya tiga (3) Ranperdes yang dibahas dan disepakati menjadi peraturan Desa yakni Peraturan Desa tentang RKPDes dan APBDes dan APBdes Perubahan.

Peraturan Desa yang ada di Desa tersebut substansinya atau isinya bersifat mengatur kepentingan Masyarakat desa, Secara umum peraturan desa yang dihasilkan BPD dan Kepala Desa dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Peraturan desa yang selalu dibuat setiap tahun dan peraturan desa yang relative tetap. Peraturan Desa yang dibuat setiap tahun terdiri dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan Peraturan Desa yang relative tetap, antara lain Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak H.A Ayula Selatan 14 September 2023, Pukul 14.03 WITA

Dalam wawancara dengan IB, sebagai kepala Desa Sejahtera, beliau menyatakan bahwa :

“Bahwa proses perumusan pembentukan Peraturan Desa pada umumnya masih belum maksimal karena tahapan atau makinisme pembentukan peraturan desa masih terabaikan dan hal ini menurut saya pasti akan mempengaruhi kualitas dari peraturan desa itu sendiri maka harapan saya kedepan ini harus diperbaiki besama ”⁹⁸

Sejalan dengan hasil penelitian lain bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa Bersama Kepala desa, Meskipun BPD tidak mendapat operasional, namun BPD tetap menjalankan kerjanya dengan baik karena mereka hanya ingin desanya menjadi lebih maju. Selain itu BPD juga memberi masukan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar dana alokasi untuk operasional kegiatan BPD di tuangkan dalam Peraturan Bupati tentang prioritas penggunaan dana desa. Sehingga harus ada intervensi anggaran operasional dalam mendukung kinerja BPD.

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak IB. Sejahtera19 September 2023, Pukul 19.22 WITA

TABEL 3
PERUMUSAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
USUL INISIATIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TAHUN 2021 /2022

NO	DESA	PERATURAN DESA		USULAN		KET
		Tahun	Jenis Perdes	Pemdes	BPD	
1.	Ayula Selatan	1. 2021 2. 2021 3. 2021 4. 2021 5. 2021 6. 2022 7. 2022	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020 Ranperdes tentang PPKM covit 19 tahun 2021 Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021 Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022 Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020 Ranperdes Tentang Desa ramah perempuan dan anak Tahun 2022	✓		

		8. 2022	Ranperdes tentang RPJMDes tahun 2021-2026		
		9. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022		
		10. 2022	Ranperdes Tentang RKPDes tahun 2023		
		11. 2022	Peraturan Desa No 6 Tentang APBDes Tahun 2023		
2.	Ayula Utara	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	✓	
		2. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021		
		3. 2021	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022		
		4. 2021	Ranperdes Tentang Penetapan APBDes Tahun 2022		
		5. 2022	Ranperdes Tentang Perubahan RPJMDes		
		6. 2022	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2023		

		7. 2022	Ranperdes Perubahan APBDes Tahun 2022		
		8. 2022	Ranperdes Tentang APBDes tahun 2023		
		9. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2023		
3.	Ayula Tilango	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	✓	
		2. 2021	Ranperdes Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan Posko Virus Disease 2019 (covit 19)		
		3. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021		
		4. 2021	Ranperdes tentang RKPDes Tahun 2022		
		5. 2022	Ranperdes tentang APBDes Tahun 2022		
		6. 2022	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung		

		7. 2022	Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020 Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022		
		8. 2022	Ranperdes Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 3 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2021-2026		
		9. 2022	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2023		
		10. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023		
		11. 2022	Peraturan Desa No 5 Tentang APBDes Tahun 2023		
4.	Tinelo Ayula	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	✓	
		2. 2021	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2022		
		3. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022		
		4. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun t.a 2022		
		5. 2022	Ranperdes Tentang Pendirian Bumdes		

		6. 2022	Berkah Tinelo Tahun 2022 Ranperdes Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 01 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2019-2024		
		7. 2022	Ranperdes Tentang RKPDes Tahun 2023		
		8. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023		
		9. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2023		
5.	Sejahtera	1. 2021	Ranperdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	✓	
		2. 2021	Ranperdes Tentang Reviu RPJMDes		
		3. 2021	Ranperdes Tentang RKPDes tahun 2022		
		4. 2021	Ranperdes Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021		
		5. 2021	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2022		
		6. 2022	Ranperdes Tentang Review RPJMDes		
		7. 2022	Ranperdes Tentang Laporan		

			Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2021			
		8. 2022	Ranperdes Tentang penetapan penerima BLT tahun 2022			
		9. 2022	Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022			
		10. 2022	Ranperdes tentang RKPDes tahun 2023			
		11 . 2022	Ranperdes Tentang APBDes Tahun 2023			

Sumber Data : Hasil Wawancara dengan BPD dan Kepala Desa se Kecamatan Bulango Selatan
Tahun 2023

4.1.3 Penetapan Peraturan Desa Bersama Pemerintah Desa

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas/dirumuskan bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Dalam menetapkan Peraturan Desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- a. BPD Menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada Masyarakat melalui Kepala Dusun untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pada tanggal mulai pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan Bunda HM, selaku Kepala Desa Ayula Selatan mengatakan bahwa:

Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa, walaupun sampai saat ini tidak ada peraturan desa yang dibuat selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(APBDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa secara sistematis dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut:

Langkah pertama:

a.Tahap Perencanaan:

- 1) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan Lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.

b.Tahap Penyusunan:

- 1) Untuk rancangan peraturan desa bisa diinisiasi oleh pemerintah desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat atau kelompok Masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut

⁹⁹Hasil wawancara dengan Bunda HM. Ayula Selatan Tanggal 29 September 2022 pukul 10.20 WITA

dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- 2) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

c. Tahap Pembahasan:

- 1) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.
- 2) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu usulan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan desa dari Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembanding.

d. Tahap Penetapan dan Pengundangan:

- 1) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.

2) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.

e.Tahap Sosialisasi:

- 1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan Masyarakat serta pemangku kepentingan.
- 2) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.
- 3) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan

2. Langkah kedua:

a. Evaluasi:

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
- 2) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang BPD.

4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan sebuah keputusan Bupati/Walikota.

b. Klarifikasi:

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi
- 2) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak
- 3) Apabila sudah sesuai, maka Bupati/Walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota bisa membatalkannya.

Berikut dibawah ini adalah table yang menggambarkan jenis beraturan desa yang sudah melalui proses percanaan, perumusan dan penetapan oleh Pemerintah Desa dan BPD

TABEL 4
PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
USUL INISIATIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TAHUN 2021 /2022

NO	DESA	PERDES		USULAN		K E T
		Tahun	Jenis Perdes	Pemdes	BPD	
1.	Ayula Selatan	1. 2021 2. 2021 3. 2021 4. 2021 5. 2021 6. 2022	Peraturan Desa No 1 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020 Peraturan Desa Nomor 2 tentang PPKM covid 19 tahun 2021 Peraturan Desa No 3 Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021 Peraturan Desa No 4 Tentang RKPDes Tahun 2022 Peraturan Desa No 5 Tentang APBDes Tahun 2022 Peraturan Desa No 1 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi	✓		

			APBDes tahun t.a 2020 Peraturan Desa No 2 Tentang Desa ramah perempuan dan anak Tahun 2022		
		7. 2022	Peraturan Desa no. 3 tentang RPJMDes tahun 2021-2026		
		8. 2022	Peraturan Desa No 4Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022		
		9. 2022	Peraturan Desa No 5Tentang RKPDes tahun 2023		
		10. 2022	Peraturan Desa No 6 Tentang APBDes Tahun 2023		
		11. 2022			
2.	Ayula Utara	1. 2021	Peraturan Desa No 01Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	✓	
		2. 2021	Peraturan Desa No 02 Tentang		

			<p>APBDes Perubahan Tahun 2021</p> <p>Peraturan Desa No 03 Tentang RKPDes Tahun 2022</p> <p>Peraturan Desa No 04 Tentang Penetapan APBDes Tahun 2022</p> <p>Peraturan Desa No 02 Tentang Perubahan RPJMDes</p> <p>Peraturan Desa No 03 Tentang RKPDes Tahun 2023</p> <p>Peraturan Desa No 04 Perubahan APBDes Tahun 2022</p> <p>Peraturan Desa Tentang APBDes tahun 2023</p>		
3.	Ayula Tilango	1. 2021	Peraturan Desa No 1 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	/	

	1. 2021	Peraturan Desa No 2 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan Posko Virus Disease 2019 (covit 19)		
	2. 2021	Peraturan Desa No 3 Tentang APBDes Perubahan Tahun 2021		
	3. 2021	Peraturan Desa No 4 Tentang RKPDes Tahun 2022		
	4. 2021	Peraturan Desa No 5 Tentang APBPDes Tahun 2022		
	5. 2022	Peraturan Desa No 1 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020		
	6. 2022	Peraturan Desa No 2 Tentang APBDes Perubahan Tahun 2022		
		Peraturan Desa		

		7. 2022	No 3 Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 3 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2021-2026		
		8. 2022	Peraturan Desa No 4 Tentang RKPDes Tahun 2023		
		9. 2022	Peraturan Desa No 5 Tentang APBDes Tahun 2023		
4.	Tinelo Ayula	1. 2021	Peraturan Desa No 1 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	√	
		2. 2021	Peraturan Desa No 2 Tentang RKPDes Tahun 2022		
		3. 2021	Peraturan Desa No 3 Tentang APBDes Tahun 2022		
		4. 2021	Peraturan Desa No 4 Tentang APBDes Perubahan Tahun		

			2022		
		5. 2022	Peraturan Desa No 1 Tentang Pendirian Bumdes Berkah Tinelo Tahun 2022		
		6. 2022	Peraturan Desa No 2 Tentang Perubahan atas peraturan Desa no 01 tahun 2020 tentang RPJMDes tahun 2019-2024		
		7. 2022	Peraturan Desa No 3 Tentang RKPDes Tahun 2023		
		8. 2022	Peraturan Desa No 4 Tentang APBDes Tahun 2023		
		9. 2022	Peraturan Desa No 5 Tentang APBDes Perubahan Tahun 2023		
5.	Sejahtera	1. 2021	Peraturan Desa No 1 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2020	✓	

		2. 2021	Peraturan Desa No. 2 Tentang Reviu RPJMDes		
		3. 2021	Peraturan Desa No 3Tentang RKPDes tahun 2022		
		4. 2021	Peraturan Desa No 4Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021		
		5. 2021	Peraturan Desa No 5Tentang APBDes Tahun 2022		
		6. 2022	Peraturan Desa No 1 Tentang Review RPJMDes		
		7. 2022	Peraturan Desa No 2Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun t.a 2021		
		8. 2022	Peraturan Desa No 3 Tentang penetapan penerima BLT tahun 2022		
		9. 2022	Peraturan Desa No 4Tentang APBDes Perubahan		

		10. 2022	Tahun 2022 Peraturan Desa nomor 5 tentang RKPDes tahun 2023			
		11. 2022	Peraturan Desa No 6 Tentang APBDes Tahun 2023			

Sumber Data : Hasil Wawancara dengan BPD dan Kepala Desa se Kecamatan Bulango Selatan
Tahun 2023

Berdasarkan uraian serta tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan desa di kecamatan Bulango Selatan tidak menunjukkan pada tingkat efektif sebagaimana diatur dalam ketetuan perudang-undangan. Hal tersebut menjadi tugas baru bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja BPD di lingkungan daerah Bone Bolango. Dari hasil wawancara penulis Bersama narasumber yang merupakan anggota- anggota BPD serta Kepala Desa se Kecamatan Bulango Selatan. Penulis menemukan fakta bahwa ada faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Badan permusyawaran Desa dalam menjalankan Fungsi dan Tugasnya sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah Desa yaitu : 1) Minimnya Kapasitas anggota BPD terkait fungsi dan tugasnya terutama dalam pembentukan peraturan desa. 2) Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal dan lemahnya public speaking. 3) Sarana Prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kinernya BPD. 4) Minimnya alokasi anggaran untuk peningkatan operasional BPD.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pembentukan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango pada prinsipnya belum berjalan efektif.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa dalam pembentukan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki dua peran strategis yaitu dapat mengajukan rancangan peraturan desa serta membahas bersama kepala desa atas rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa.

Peran strategis tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan masyarakat di tingkat desa yang diharapkan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat didesa dengan mengaturnya melalui peraturan desa.

Dalam pembentukan peraturan desa diharapkan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik mulai tahap perencanaan, perumusan, pembahasan dan penetapan. Sehubungan hal tersebut bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk mewujudkan efektivitas pembentukan peraturan desa sebagaimana ditegaskan oleh Achmad Ali berpendapat bahwa secara umum, faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu hukum adalah pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum secara profesional dan optimal, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan kepadanya maupun dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dipahamai bahwa belum efektifnya pembentukan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena pemahaman akan wewenang dan fungsi masih lemah terkait dengan pengajuan rancangan peraturan desa maupun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas sebuah rancangan peraturan desa yang bersumber dari pemerintah desa. Lemahnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengajukan rancangan peraturan desa sehingga tampak dalam hasil penelitian bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango belum pernah mengajukan rancangan perdes dan hanya memberikan persetujuan atas rancangan peraturan desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Selanjutnya penulis menguraikan pandangan Soerjono Soekanto yang pada dasarnya mengemukakan bahwa tolak ukur efektifnya pelaksanaan sebuah peraturan termasuk kebijakan tentang pembentukan peraturan desa oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

- a) Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penerapan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum semata, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

- b) Faktor Penegak Hukum dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting, jika peraturannya baik, tetapi kualitas petugasnya tidak baik, maka akan terjadi masalah. Selama ini ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memaknai hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan perilaku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya, dalam menjalankan kewenangannya, seringkali timbul masalah akibat sikap atau perlakuan yang dipandang

melampaui kewenangan atau tindakan-tindakan lain yang dianggap meruntuhkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum.

- c) Fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin para penegak hukum dapat menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya.
- d) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok sedikit banyak memiliki kesadaran hukum. Masalah yang timbul adalah tingkat kepatuhan hukumnya, yaitu tinggi, sedang, atau kurang patuh hukum. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e) Faktor Budaya Budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang mana nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ada beberapa indikator mengukur efektif atau tidak terhadap pelaksanaan sebuah hukum termasuk pelaksanaan pembentukan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), indikator tersebut adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, secara hirarkis dan horizontal tidak ada konflik.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah memadai.
4. Penerbitan peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pembentukan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam pembentukan peraturan desa atas usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Belum efektivitas pembentukan peraturan desa di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum pernah mengajukan rancangan peraturan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Selanjutnya penulis mengemukakan bahwa peraturan desa yang ada di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango semuanya merupakan usul dari kepala desa dan secara umum rancangan peraturan yang di ajukan hanya terkait dengan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) sementara banyak hal yang penting diatur melalui peraturan desa terkait dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

4.2 Upaya-upaya dalam Mewujudkan Efektivitas Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Bulango Selatan

4.2.1 Peningkatan Kapasitas Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa

Upaya yang dilakukan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yakni dengan akan dilaksanakannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui bimbingan teknis ini,

diberikan materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan teknis penyelenggaraan administrasi desa serta teknis penyusunan peraturan desa, BPD Pemerintah Desa diharapkan terlibat langsung untuk mengikuti bimbingan Teknik penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Menurut H.A, sebagai BPD Tinelo Ayula menyatakan bahwa:

“Selama ini Kebijakan Pemda belum optimal dalam meningkatkan kapasitas BPD Hal tersebut dapat dilihat selama ini belum program tentang Bimtek atau pelatihan skill public speaking bagi anggota BPD, selain itu daya dukung seperti sarana prasarana dan operasional BPD juga kurang diperhatikan, Sehingga menjadi salah satu faktor penghambat jalannya fungsi dan peran di dalam BPD itu sendiri.”¹⁰⁰

Senada dengan pendapat di atas, R.S sebagai anggota BPD Tinelo Ayula mengungkapkan:

“Minimnya pemahaman menganai tugas BPD, kualitas tingkat Pendidikan juga merupakan kendala diinternal BPD yang harus diperhatikan oleh Pemda Paling Tidak dengan memberikan pelatihan khusus pembentukan Peraturan Desa BPD.”¹⁰¹

Bahkan S.P, selaku anggota BPD Ayula Tilango mengatakan bahwa:

“ selama ini program Pemerintah Daerah belum maksimal melaksanakan kegiatan meningkatkan Kapasitas BPD Teruma dalam hal tatacara pembentukan Peraturan Desa selama ini dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa hanya melaksanakan berdasarkan format dokumen

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Bapak H.A. 26 September 2023, Pukul 09.22 WITA

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Bapak R.S Tinelo Ayula 29 September 2023, Pukul 19.11 WITA

yang sudah disiapakan oleh Pemerintah Desa sehingga tidak menjalankan secara pasti bagaimana proses tahapan Pembentukannya.”¹⁰²

Sehingga dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat perlu adanya program pemerintah daerah terkait peningkatan kapasitas BPD di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Upaya yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi hambatan internal adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik antara BPD dan Pemerintah serta mengkomunikasikan masalah yang dihadapi secara berjenjang dari baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan sampai kepada pemerintah kabupaten sehingga apa yang menjadi harapan BPD terutama dalam rangka lebih meningkatkan kapasitas berupa bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menuju kinerja BPD dapat terencana dan terlaksana dengan baik.

4.2.2 Peningkatan Pendidikan Formal

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua sumberdaya yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Finansial merupakan faktor pendukung dalam menjalankan program kegiatan yang direncanakan
2. Sumberdaya manusia yang merupakan faktor pendukung dalam merancang program yang akan dilaksanakan yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor.

¹⁰²Hasil wawancara dengan S.P Ayula Tilango 29 September 2023, Pukul 08.17 WITA

Menurut Bapak SR, selaku BPD Tinelo Ayula menyatakan bahwa:

“Peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi Masyarakat belum mencapai kesadaran yang maksimal, dari kapasitas dan kemampuan BPD dalam memahami fungsi mereka dan kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan aspirasi Masyarakat desa terlebih lagi dengan faktor anggaran yang menjadi kendala anggota BPD enggan melaksanakan tugas dan perannya.¹⁰³

Dalam hal ini Penulis juga melihat faktor kendala yang memungkinkan terjadinya yaitu kurangnya komitmen dan tanggungjawab yang membuat anggota BPD inkonsisten dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan desa maupun menjalankan fungsi lainnya.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Ibu SP, selaku BPD Ayula Tilango yang menyatakan:

“BPD selalu duduk dan membicarakan segala program atau kepentingan desa, bahkan sudah pada tingkatan pembicaraan terkait dengan pembentukan peraturan desa. Untuk sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik dan komprehensif. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas BPD. Seperti Pelatihan dan lain-lain”¹⁰⁴

Dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program Ketika ada hambatan yang ditemui. Program atau kepentingan desa misalnya membicarakan porsi-porsi

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak SR. Tinelo Ayula 29 September 2023, Pukul 19.22 WITA

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu SP. Ayula Tilango 17 September 2023, Pukul 15.22 WITA

anggaran lebih intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa lainnya.

Meskipun seluruh anggota BPD mempunyai bahan referensi untuk melaksanakan program BPD, namun pengetahuan dan pemahaman tentang BPD masih terbatas dan belum terorganisir secara utuh. Tidak ada jaminan bahwa proyek akan dilaksanakan sesuai dengan struktur pelaksanaan saat ini. Dalam hal ini, peran BPD bukanlah membuat dan merancang peraturan daerah dan aparatur daerah. Seorang pejabat pemerintah yang tahu cara menulis undang-undang dan peraturan. diungkapkan oleh Bapak ARS, selaku BPD Tinelo Ayula.

4.2.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Struktur birokrasi juga menjadi salah satu kendala BPD dalam implementasi kebijakan yaitu proses mekanismenya tidak ada yang dicantumkan dalam kerangka kerja program BPD. Bapak ARS, selaku BPD Tinelo Ayula menyatakan:

"kalau untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam menjalankan fungsi kami sebagai BPD tidak mempunyai suatu panduan dalam kerangka kerja, sedangkan untuk pembentukan peraturan desa mengukur dari pemahaman dan wawasan setiap anggota dalam internal BPD yang masih rendah atau katakanlah belum optimal. Inilah yang menjadi kendala kami di BPD. Sehingga sangat perlu adanya Bimtek peningkatan Kapasitas khususnya bagi BPD

termasuk dukungan sarana prasana untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD".¹⁰⁵

Menurut hemat penulis, bukan hanya sumberdaya manusia yang kurang kompeten, Lembaga atau badan dari penyelenggaraan pemerintah desa pun tidak memiliki acuan dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya sehingga peraturan desa yang diciptakan oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kurang optimalnya peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak RD, selaku BPD Desa Sejahtera yang mengatakan:

"Daya dukung dalam bentuk sarana dan prasarana yang dirasa belum memadai untuk menunjang aktifitas Badan Permusyawaran Desa untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan secara teknis dalam memahami mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang secara umum belum dipahami dengan benar sehingga dapat menghambat proses perencanaan dan pembahasan pembentukan peraturan desa. Keterbatasan waktu dari anggota BPD itu sendiri yang terkadang juga mempengaruhi proses pembentukan peraturan di desa. Dan termasuk operasional pelaksanaan kegiatan BPD tidak terakomodir dalam dokumen APBDes karena belum menjadi prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati".¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kendala-kendala yang terjadi dilingkup BPD, Pemerintah desa maupun stakeholder terkait sangatlah kompleks dan butuh perhatian

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Bapak ARS.Tinelo Ayula 05 September 2023, Pukul 20.15 WITA

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak RD. Sejahtera 19 September 2023, Pukul 19.15 WITA

dari Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar jalannya fungsi BPD dalam Pemerintahan dapat terfasilitasi dengan baik sehingga birokrasi dan sumberdaya dapat terpenuhi serta memiliki kapasitas sesuai kebutuhan daerah dan desa masing-masing.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Uci sebagai anggota BPD Ayula Selatan mengatakan bahwa:

“Selain dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan tahapan dan prosedur memang seharusnya BPD itu mendapat fasilitas sarana prasarana yang menunjang kinerjanya. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah desa maupun kecamatan serta kabupaten dapat terpenuhi”¹⁰⁷

Kemudian, disesi lain HA yang juga sebagai anggota BPD Ayula Selatan menambahkan:

“Kami sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah Desa memang layak untuk mendapat perhatian seperti mendapat fasilitas sebagai penunjang dalam menjalankan fungsi dan tugas kami. Tidak hanya itu, mungkin juga bisa ditambah dengan operasional. Karena selama ini masih sangat minim. Sehingga kinerja kamipun tidak berjalan dengan baik”¹⁰⁸

4.2.4 Alokasi Dana Operasional BPD

Selain beberapa upaya sebelumnya. Menurut hemat penulis yang didasari hasil wawancara Bersama beberapa narasumber yang terdiri dari anggota BPD di beberapa desa se Kecamatan Bulango Selatan. Dapat dilihat bahwa tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk operasional BPD juga memungkinkan sebagai salah satuk faktor

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Uci, Ayula Selatan 05 September 2023, Pukul 20.15 WITA

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak HA. Ayula Selatan 05 September 2023, Pukul 20.20 WITA

yang perlu untuk ditindak lanjuti. Sehingga dalam hal ini harus ada perhatian terkait operasional BPD sebagai wujud dukungan dan apresiasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dalam undang-undang, terutama terkait dengan proses pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan hingga penyebarluasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama RD Selaku BPD Sejahtera beliau mengatakan bahwa:

“terutama dalam pembentukan perdes itu harusnya ada dukungan penambahan operasional BPD. Sehingga proses pembentukannya dapat berjalan sesuai prosedur. Karena selama ini memang masih sangat minim”¹⁰⁹

Selain itu, AL selaku A.Dj Ayula Tilango mengatakan bahwa:

“Ketersediaan Operasional bagi BPD merupakan salah satu pengaruh dalam pembentukan perdes. Oleh karena itu, penganggaran tersebut sangat dibutuhkan demi terselenggaranya proses pemerintahan yang baik sesuai prosedur.”¹¹⁰

Salah satu hak BPD adalah memperoleh tunjangan. Tunjangan operasional BPD diberikan setiap bulan. Anggaran tunjangan operasional ini diajukan bersama dengan tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa. Namun, tunjangan yang diterima oleh anggota BPD dinilai masih sangat rendah. Hal

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak RD. Sejahtera 19 September 2023, Pukul 19.15 WITA

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak A.Dj. Ayula Selatan 26 September 2023, Pukul 09.22 WITA

ini bisa berdampak pada kinerja anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, misalnya tingkat kehadiran yang rendah.¹¹¹

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas terkait dengan belum efektifnya pembentukan peraturan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, maka dipandang penting adanya upaya-upaya konkret untuk memaksimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa, antara lain Peningkatan Kapasitas Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, peningkatan Pendidikan formal, pemberian sarana & prasarana serta penguatan anggaran.

Kompetensi dan keahlian tentang tata cara pembentukan peraturan desa sangat penting dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memaksimalkan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Salah satu hal yang sangat penting dipahami oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa adalah mengenai materi muatan peraturan desa, karena penyusunan materi muatan merupakan bagian penting kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penjelasan umum angka 7 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian materi muatan peraturan desa terdiri atas:

- a. Penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa; dan
- b. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Keempat kewenangan desa tersebut dapat dijabarkan dalam peraturan desa. Dengan kata lain materi muatan peraturan desa antara lain penjabaran dari keempat kewenangan desa tersebut.

Di samping kewenangan atribusi, dalam materi muatan peraturan desa memuat kewenangan delegasi dimana peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan desa antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (pasal 79 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014).
3. Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Pasal 120 PP No. 43 Tahun 2014).
4. Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan

tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan (Pasal 125 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014).

5. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) (Pasal 88 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014).
6. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa (Pasal 150 PP No. 43 Tahun 2014).
7. Pembentukan Lembaga Adat Desa (Pasal 152 PP No. 43 Tahun 2014)

Selain kewenangan dan materi muatan peraturan desa yang menjadi prioritas dipahami oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa, maka untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut agar produk yang dilahirkan berupa peraturan desa tidak bermasalah, maka ada beberapa asas yang mutlak dipahami oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membentuk peraturan desa sebagaimana di kemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, mengatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan desa perlu adanya asas asas formal dan material.

Asas Formal terdiri dari:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas perlunya peraturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van den consensus*).

Sedangkan Asas Material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Sejalan dengan hal tersebut, pada prinsipnya pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- (1) Pelimpahan kewenangan delegasi; dan
- (2) Pelimpahan kewenangan atribusi.

Pelimpahan kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang sejenis atau yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Pembentukan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kewenangan delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah desa maupun ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan materi muatan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa serta perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara pelimpahan kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga Negara/Pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan desa tidak terlepas dari kewenangan atribusi berupa penjabaran dari berbagai kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan kewenangan delegasi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan desa tidak terlepas dari kewenangan atribusi berupa penjabaran dari berbagai kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan kewenangan delegasi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹¹¹ Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan, Fungsibadan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunanmasyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Jurnal JISIPOLllmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 4, Nomor 1, April 2020

BAB V

PENUTUP

51. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis.

Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan, Perumusan dan Penetapan pembentukan Peraturan Desa di kecamatan Bulango Selatan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa proses/tahapan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa. Meskipun ada Sebagian prosedur yang terlaksana dalam proses pembentukannya. Proses yang BPD lakukan dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Bulango Selatan yaitu hanya hanya efektif pada tahap penetapannya saja tanpa memperhatikan makinisme yang sudah diatur sehingga harapan untuk memajukan Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif. hal tersebut dapat dilihat dari berbagai faktor kendala dan Upaya yang telah dilakukan oleh BPD.
2. Pembentukan peraturan desa merupakan salah satu dari peran fungsi badan permusyawaratan desa. Sehingga beberapa faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi penyusunan dan penetapan Peraturan Desa antara lain: a) Kurangnya sarana-

prasarana bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa. b) Kualitas kerja Badan Permusyawaratan Desa yang kurang baik. Hal tersebut karena tingkat Pendidikan, kurangnya skill dalam berkomunikasi ataupun *public speaking* yang masih rendah sehingga kurang berpartisipasi. c) Kurangnya operasional anggaran dalam setiap menjalankan fungsi legislasi. d) Kurangnya Kualitas internal Badan Permusyawaratan Desa diantaranya: 1) Komunikasi antar anggota BPD yang kurang baik sehingga berpotensi menimbulkan miskomunikasi antar anggota. 2) Sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas namun tidak secara kapasitas dan kualitas sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. 3) Rendahnya komitmen dan profesionalitas setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya. 4) Struktur Birokrasi yang tidak memiliki acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (tata tertib BPD)

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur dalam Pemerintahan. maka, seharusnya ada perhatian tersendiri dari Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan strategis demi terselenggaranya Pemerintahan yang baik. yakni:

- a. Dengan memberikan bimbingan teknis kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tentang pembentukan Peraturan Desa termasuk memberikan Bimbingan khusus Publik Speaking bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menyuarakan aspirasi dari masayarakat.
- b. Penigkatan jenjang Pendidikan formal juga perlu diperhatikan bagi angota BPD untuk menigkatkan kualitas pengetahuan.
- c. Pengadaan sarana-prasarana bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- d. Dan dukungan Operasional BPD guna mendukung jalanya kegiatan dan program yang dilakukan oleh BPD itu sendiri

52 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut sudah pasti akan ada alternatif problematika dan kesenjangan dalam teori dan fakta juga akan ada alternatif penyelesaiannya.

1. Maka, penulis menyarankan harus ada komitmen bersama komunikasi/dan sinergitas antar lembaga pemerintah untuk memaksimalkan peran BPD dan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah dapat segera mungkin mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah tentang **Kewenangan**

Desa sehingga Pemerintah Desa dan BPD punya kewenangan penuh menentukan program yang sudah disepakati dalam forum Musyawarah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Admosudirjo, Prajudi., Hukum Administrasi Negara, cet.9, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.

Alma, Buchari., Marketing Management and Service Marketing, Bandung, Alfabeta, 2015.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Asshiddiqie, Jimly., Perihal Undag-Undang, Jakarta, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.

Astomo, Putera., Ilmu Perundang-undangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2018.

Hadjon, Philipus M. Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

_____, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Surabaya: Universitas Airlangga, 1997.

_____, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu, 1987

Haryani, Dian., Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2015.

Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Kaho, Riwu., Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta, Bima Aksara,1982.

Kantaprawira, Rusadi., Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia,1998.

Khozim, M., Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, Bandung, Nusa Media, 2009.

Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, cet-ke 6, Jakarta: Kencana Pranadamedia Groub, 2014.

Matini & Hari, Lubis S.B., Teori Organisasi, Edisi Revisi, Jakarta, P, 1987.

MD, Moh. Mahfud., Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Jakarta: Universitas Airlangga, 1990.
- Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nurcholis, Hanif., Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga, 2011.
- Rahardjo Satjipto., Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya, 2004.
- Riduwan, Basics of Statistics, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Prees, 2010.
- Sedarmayanti, Good governance & good Corporate Governance, Bandung, CV.Mandar Maju, 2012.
- Setiardja, A. Gunawan., Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Jogjakarta: Kanisius, 1990
- Siagian, Sondang P., Adminstrasi Pembangunan, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005.
- Siregar, Syofian., Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2014

Soeprapto, Maria Farida Indrati., Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta, kanisius, 2007.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung, Alumni, 2004.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung, Alfabeta, 2010.

_____, Quantitative Research Methods, Qualitative and R & D. Bandung, PT. Alphabet, 2016.

Sulaiman, King Faisal., Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Yogyakarta, Thafa Media, 2017.

Sunindhia, Y.W., Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.

Syafrudin, Ateng., Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Thalib, Abdul Rasyid. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962.

Wahyono, Padmo., Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.

Yamin, Muhammad., Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

JURNAL

Hadjon, Philipus M., Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

Rusdia, Ujud., dan Wirawan, Dadang., Fungsi badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunanmasyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 4, Nomor 1, April 2020.

Rosidin, Utang., Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019

Kharisma, Bayu., Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, Februari 2014.

Batubara, Alwi Hasyim., Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006.

Priandani, Kadek Veby., dkk., Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan APBDES (Studi Pada Desa Pitra, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan), dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No, 02 Tahun 2017.

Hartati, Rita., Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran), Jurnal Moderat, Volume 4, Nomor 4, November 2018.

WEBSITE

http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 07.46 WITA.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul 06.25 WITA.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul 06.25 WITA.

http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 07.46 WITA.

<https://repository.uin-suska.ac.id/4114/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 02 Desember 2022 pukul 19.22 WITA

<https://repository.uin-suska.ac.id/4114/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 02

Desember 2022 pukul 19.22 WITA

<http://repositori.unsil.ac.id/160/4/6.%20BAB%202%20LEVI.pdf>. Diakses

pada Senin 19 September 2022 pukul 09.33 WITA

<http://repositori.unsil.ac.id/160/4/6.%20BAB%202%20LEVI.pdf>. Diakses

pada Senin 19 September 2022 pukul 09.33 WITA

Andina Elok Puri Maharani dan Fredyta Prehantoro Optimalisasi Peran

Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan

Pemerintahan Desa Untuk Mencapai Good Government Pasca

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Optim

alisasi+Peran+Badan+Permusyawaratan+Desa+Terhadap+Penga

wasan+Pemerintahan+Desa+Untuk+Mencapai+Good+Government

+Pasca+Undang-

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Optim Undang+Nomor+6+Tahun+2014+Tentang+Desa&Btng=. Diakses

25 Juli 2022 pukul 20.22 WITA

Ester Juita Punu, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau Lapi

Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Fungs

i+Badan+Permusyawaratan+Desa+%28bpd%29+Dalam+Pengawa

san+Penyelenggaraan+Pemerintahan+Di+Desa+Wiau+-

+Lapi+Kecamatan+Tareran+Kabupaten+Minahasa+Selatan&Btng=

. Diakses 27 Juli 2022 pukul 19.33 WITA

<https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusyawaratan-desa-3217082001>. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.37 WITA.

<https://kertamulya-padalarang.desa.id/lembaga/detail/badan-permusyawaratan-desa-3217082001>. diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 09.37 WITA.

Nuraida Muji Kurnia, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Organisasi Sektor Publik, dalam <http://djangka.com/2013/01/24/peran-badan-permusyawaratan-desa-bpd-sebagai-organisasi-sektor-publik/>, (16 Maret 2013).

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak A.Dj. Ayula Selatan 26 September 2023, Pukul 09.22 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak ARS.Tinelo Ayula 05 September 2023, Pukul 20.15 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak FR. Ayula Tilango 26 September 2023, Pukul 10.55 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak H.A Ayula Selatan 14 September 2023,

Pukul 14.03 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak H.A. 26 September 2023, Pukul 09.22

WITA

Hasil wawancara dengan Bapak HA. Ayula Selatan 05 September 2023,

Pukul 20.20 WITAHasil

Hasil wawancara dengan Bapak IB. Sejahtera19 September 2023, Pukul

19.22 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak R.S Tinelo Ayula Ayula 29 September

2023, Pukul 19.11 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak RD. Sejahtera 19 September 2023, Pukul

19.15 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak RO. Ayula Selatan Selatan 27 September

2023, Pukul19.22 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak Rusdin. Ayula Utara 29 September 2023,

Pukul19.11 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak SR. Tinelo Ayula 29 September 2023,

Pukul 19.22 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak YD. Ayula Utara 26 September 2023,

Pukul09.22 WITA

Hasil wawancara dengan Bunda HM. Ayula SelatanTanggal 29 September

2022 pukul 10.20 WITA

Hasil wawancara dengan Ibu SP. Ayula Tilango 17 September 2023, Pukul

15.22 WITA

Hasil wawancara dengan LM Sejahtera 26 September 2023, Pukul 10.22

Hasil wawancara dengan S,P Ayula Tilango 29 September 2023, Pukul 08.17 WITA

Hasil wawancara dengan Uci, Ayula Selatan 05 September 2023, Pukul 20.15 WITA

Wawancara dengan RAG, BPD Ayula Utara pada tanggal 14 Oktober 2022

Wawancara dengan AP, Kepala Desa Huntu Utara tanggal 17 Oktober 2022

wawancara dengan Bapak RD. Sejahtera 19 September 2023, Pukul 19.15 WITA

Wawancara dengan MD, BPD Sejahtera pada tanggal 19 Oktober 2022